

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam yang berfungsi sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Sebagai wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Al-Qur'an tidak hanya memuat ajaran mengenai akidah dan ibadah, tetapi juga memberikan pedoman dalam membangun kehidupan individu maupun masyarakat berdasarkan nilai-nilai ilahiah. Kehadiran Al-Qur'an menjadi landasan utama bagi umat Islam dalam memahami berbagai persoalan kehidupan karena kandungannya bersifat universal, komprehensif, dan relevan sepanjang zaman. Allah Swt berfirman:

"Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang benar dan yang batil)." (Q.S. al-Baqarah [2]: 185).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa fungsi utama Al-Qur'an adalah sebagai *hudā* (petunjuk) yang membimbing manusia menuju kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah Swt. Menurut M. Quraish Shihab, petunjuk Al-Qur'an tidak hanya terbatas pada persoalan ibadah ritual, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan manusia sehingga setiap konsep yang terdapat di dalamnya memiliki nilai edukatif dan aplikatif bagi setiap generasi (S., Prof, P., Al-mishbah, 2013). Senada dengan itu, Mannā' al-Qaṭṭān menjelaskan bahwa Al-Qur'an merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. sebagai sumber hukum dan pedoman hidup yang berlaku sepanjang masa, sehingga pemahaman terhadap kandungannya harus dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan tujuan diturunkannya wahyu (Al-Qattan, 2004). Oleh karena itu, memahami konsep-konsep yang terdapat dalam Al-Qur'an menjadi bagian penting dalam upaya mengaktualisasikan ajaran Islam secara benar dan proporsional.

Di antara konsep yang memperoleh perhatian besar dalam Al-Qur'an adalah konsep hijrah. Istilah hijrah memiliki posisi yang penting karena berkaitan dengan perjalanan dakwah para nabi, terutama Nabi Muhammad saw., dalam menegakkan ajaran Islam. Secara historis, hijrah identik dengan perpindahan Rasulullah saw. bersama para sahabat dari Makkah menuju Madinah sebagai bentuk ikhtiar mempertahankan keimanan sekaligus membangun masyarakat Islam yang berlandaskan tauhid. Peristiwa tersebut menjadi salah satu titik balik perkembangan peradaban Islam karena menandai lahirnya tatanan sosial yang memungkinkan syariat Islam dijalankan secara lebih sempurna (M. Quraish Shihab, 2002).

Meskipun demikian, makna hijrah dalam Al-Qur'an tidak dapat dipahami hanya sebagai perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat lain. Penelusuran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwa hijrah memiliki dimensi makna yang lebih luas. Selain menggambarkan perpindahan tempat demi menjaga agama, Al-Qur'an juga menggunakan konsep hijrah untuk menunjukkan proses meninggalkan kekufuran, kemaksiatan, dan segala bentuk perilaku yang bertentangan dengan petunjuk Allah Swt. Dalam menafsirkan ayat-ayat hijrah, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa hijrah merupakan bentuk pengorbanan seorang mukmin dalam mempertahankan agama, baik melalui perpindahan tempat maupun melalui keteguhan meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi ketaatan kepada Allah Swt (Ibn Katsir, 1999). Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa hijrah memiliki dimensi lahiriah sekaligus batiniah yang saling melengkapi.

Pemahaman yang lebih luas mengenai hijrah juga dijelaskan oleh M. Quraish Shihab. Menurutnya, hakikat hijrah bukan sekadar berpindah secara geografis, melainkan berpindah dari keadaan yang tidak diridhai Allah menuju keadaan yang lebih baik sesuai dengan tuntunan-Nya (M. Quraish Shihab, 2007). Dengan demikian, hijrah merupakan proses transformasi yang mencakup perubahan sikap, pola pikir, akhlak, dan kualitas keimanan seseorang. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa

konsep hijrah memiliki cakupan yang jauh lebih komprehensif dibandingkan pemahaman yang hanya membatasinya pada perpindahan fisik semata.

Keberagaman makna hijrah tersebut menunjukkan bahwa tema hijrah merupakan salah satu konsep Al-Qur'an yang memiliki dimensi teologis, moral, dan sosial sekaligus. Oleh karena itu, memahami konsep hijrah tidak cukup dilakukan dengan membaca satu ayat secara terpisah, melainkan perlu menghimpun seluruh ayat yang berkaitan agar diperoleh gambaran yang utuh mengenai makna, tujuan, dan nilai-nilai yang dikandungnya. Musthafa Muslim menjelaskan bahwa metode tafsir *maudhu'i* merupakan pendekatan yang menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan satu tema tertentu, kemudian dianalisis secara menyeluruh sehingga menghasilkan pemahaman Al-Qur'an yang utuh, sistematis, dan sesuai dengan konteks masing-masing ayat (Muslim, 2005). Pendekatan tersebut menjadi penting karena konsep hijrah tersebar dalam berbagai surah dengan latar belakang turunnya ayat yang berbeda-beda, tetapi tetap membentuk satu kesatuan makna.

Pemaknaan hijrah yang beragam menunjukkan bahwa konsep tersebut memiliki keluasan makna yang tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan historis semata. Al-Qur'an menggunakan istilah hijrah dalam berbagai konteks yang saling berkaitan, mulai dari perpindahan fisik demi mempertahankan keimanan, perjuangan meninggalkan lingkungan yang menghalangi pelaksanaan agama, hingga perubahan batin yang diwujudkan melalui meninggalkan kemaksiatan dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Oleh karena itu, memahami hijrah secara utuh memerlukan penelaahan terhadap keseluruhan ayat yang berbicara mengenai tema tersebut agar makna yang dihasilkan tidak bersifat parsial. Menurut al-Ṭabari, setiap ayat mengenai hijrah harus dipahami berdasarkan konteks turunnya ayat serta hubungan maknanya dengan ayat-ayat lain yang memiliki tema serupa sehingga pesan Al-Qur'an dapat dipahami secara menyeluruh (Muhammad ibn Jarir al-Ṭabari, 2022). Pendekatan

demikian menunjukkan bahwa konsep hijrah merupakan bagian dari sistem ajaran Islam yang saling terhubung dan tidak berdiri sendiri.

Dalam perkembangannya, istilah hijrah semakin sering digunakan dalam kehidupan masyarakat modern. Istilah ini tidak lagi dipahami hanya sebagai perpindahan tempat sebagaimana peristiwa hijrah Nabi Muhammad saw, tetapi juga digunakan untuk menggambarkan perubahan perilaku, peningkatan kualitas keagamaan, bahkan perubahan gaya hidup seseorang. Perluasan makna tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai hijrah masih memiliki relevansi yang kuat dalam kehidupan kontemporer. Namun demikian, perkembangan tersebut juga melahirkan beragam penafsiran sehingga makna hijrah sering kali dipahami secara terbatas, misalnya hanya dikaitkan dengan perubahan penampilan, simbol keagamaan, atau aspek lahiriah semata. Padahal, para mufasir menjelaskan bahwa perubahan lahiriah harus berjalan seiring dengan perubahan batin agar tujuan hijrah sebagaimana diajarkan Al-Qur'an dapat terwujud secara utuh (Ibn Katsir, 1999).

Para ulama menjelaskan bahwa konsep hijrah dalam Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai perpindahan tempat dari suatu wilayah ke wilayah lain, tetapi juga mencakup perpindahan dari perilaku yang bertentangan dengan syariat menuju kehidupan yang diridhai Allah Swt. Pemahaman tersebut didasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw. yang berbunyi:

المهاجر من هجر ما نهى الله عنه

"Seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah."
(Al-Bukhari, 1992).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa makna hijrah tidak hanya terbatas pada perpindahan fisik, tetapi juga mencakup perubahan moral dan spiritual melalui upaya meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Dengan demikian, hijrah memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar perpindahan tempat.

emahaman tersebut juga dijelaskan oleh para mufasir. Ibnu Katsir ketika menafsirkan Q.S. al-Baqarah [2]: 218 menerangkan bahwa hijrah merupakan bentuk pengorbanan kaum mukmin dalam meninggalkan negeri asal demi mempertahankan keimanan dan memperoleh keridaan Allah Swt. Penafsiran ini menunjukkan bahwa hijrah memiliki dimensi lahiriah berupa perpindahan fisik yang dilakukan untuk menjaga agama (Ibn Katsīr, 1999).

Pemahaman tersebut juga dijelaskan oleh para mufasir. Ibnu Katsir ketika menafsirkan Q.S. al-Baqarah [2]: 218 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢١٨﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Diterangkan bahwa hijrah merupakan bentuk pengorbanan kaum mukmin dalam meninggalkan negeri asal demi mempertahankan keimanan dan memperoleh keridaan Allah Swt. Penafsiran ini menunjukkan bahwa hijrah memiliki dimensi lahiriah berupa perpindahan fisik yang dilakukan untuk menjaga agama (Ibn Katsīr, 1999)

Sementara itu, al-Qurthubi menjelaskan bahwa hakikat hijrah tidak berhenti pada perpindahan tempat semata, tetapi juga mencakup meninggalkan segala bentuk dosa, kemaksiatan, dan perilaku yang bertentangan dengan perintah Allah Swt. Dengan demikian, hijrah mengandung dimensi batin berupa perubahan sikap, akhlak, dan kualitas keimanan yang harus berjalan seiring dengan perubahan lahiriah (Al-Qurṭubī, 2006).

Berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. serta penafsiran Ibnu Katsir dan al-Qurthubi tersebut, penelitian ini menggunakan pengelompokan hijrah ke dalam dua

dimensi, yaitu hijrah fisik dan hijrah batin. Pengelompokan ini bukan dimaksudkan untuk memisahkan keduanya secara mutlak, melainkan sebagai kerangka analisis dalam mengkaji ayat-ayat hijrah secara tematik melalui pendekatan tafsir maudhu'i, sehingga hubungan antara kedua dimensi tersebut dapat dipahami secara lebih sistematis sesuai dengan kandungan Al-Qur'an.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa hijrah pada hakikatnya merupakan perpindahan dari kondisi yang tidak diridhai Allah menuju keadaan yang lebih sesuai dengan petunjuk-Nya. Dengan demikian, hijrah tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan geografis, tetapi juga mencakup transformasi kepribadian yang diwujudkan melalui peningkatan kualitas iman, ibadah, akhlak, dan tanggung jawab sosial (M. Quraish Shihab, 2007). Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa hijrah merupakan proses perubahan yang bersifat menyeluruh (*comprehensive transformation*), bukan perubahan yang hanya tampak pada aspek fisik atau simbolik. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap konsep hijrah perlu dikembalikan kepada sumber utamanya, yaitu Al-Qur'an, agar makna yang dipahami tetap sesuai dengan tujuan syariat.

Kajian terhadap konsep hijrah dalam Al-Qur'an sesungguhnya telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dari berbagai sudut pandang. Sebagian penelitian membahas hijrah dalam perspektif sejarah Islam, sebagian lainnya mengkajinya dalam konteks dakwah, pendidikan, maupun perubahan sosial. Hasil penelitian tersebut memberikan kontribusi yang penting dalam memperkaya khazanah keilmuan Islam. Akan tetapi, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada salah satu dimensi hijrah sehingga pembahasan mengenai hubungan antara hijrah fisik dan hijrah batin berdasarkan keseluruhan ayat Al-Qur'an belum dijelaskan secara sistematis. Selain itu, implementasi nilai-nilai hijrah dalam kehidupan kontemporer sering kali hanya dijelaskan sebagai fenomena sosial tanpa diawali dengan pemetaan konseptual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi landasannya.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penelitian yang mampu memetakan konsep hijrah secara komprehensif melalui pendekatan tafsir maudhu'i. Pendekatan ini memungkinkan seluruh ayat yang berkaitan dengan hijrah dihimpun, diklasifikasikan, dianalisis berdasarkan konteksnya, kemudian disintesis sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai konsep hijrah menurut Al-Qur'an. Musthafa Muslim menegaskan bahwa tujuan utama tafsir maudhu'i adalah menghadirkan gambaran menyeluruh mengenai suatu tema Al-Qur'an dengan tetap memperhatikan hubungan antarayat, sebab turun ayat, serta tujuan pokok yang ingin disampaikan oleh Al-Qur'an (Muslim, 2005). Oleh karena itu, pendekatan ini dinilai relevan untuk mengungkap hubungan antara hijrah fisik dan hijrah batin sekaligus menjelaskan implementasi nilai-nilai hijrah dalam kehidupan kontemporer.

Atas dasar uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji konsep hijrah dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir maudhu'i perspektif Musthafa Muslim. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai makna hijrah berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, menjelaskan relasi antara dimensi hijrah fisik dan hijrah batin, serta menguraikan implementasi nilai-nilai hijrah dalam kehidupan kontemporer. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian tafsir tematik, tetapi juga menjadi rujukan dalam memahami konsep hijrah secara lebih utuh sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep hijrah dalam Al Qur'an melalui pendekatan tematik Musthafa Muslim?
2. Bagaimana implementasi konsep hijrah dalam Al-Qur'an terhadap kehidupan kontemporer berdasarkan hasil analisis tafsir maudhu'i?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis konsep hijrah menurut Al-Qur'an berdasarkan pendekatan tafsir tematik Mustafa Muslim.
2. Untuk menganalisis relevansi implementasi konsep hijrah dalam Al-Qur'an terhadap kehidupan masyarakat kontemporer berdasarkan hasil analisis tafsir maudhu'i.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman mengenai makna hijrah dalam Al-Qur'an, baik bagi pengembangan kajian ilmiah maupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini berguna untuk memperkaya penelitian ilmiah mengenai konsep hijrah dalam Al Qur'an dan membantu memperdalam pemahaman akademik mengenai cara menerapkan metode tafsir tematik.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberi pemahaman yang bermanfaat dan bisa diterapkan oleh masyarakat dalam menghayati nilai-nilai hijrah dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi pedoman bagi individu atau lembaga dalam memupuk sikap dan tindakan yang lebih baik.

E. Kerangka teori

1. Pengertian Hijrah

Istilah hijrah berasal dari bahasa Arab *hājara-yuhājiru-muhājiratan wa hijratan*, yang berakar dari kata *hajara-yahjuru-hajran*. Secara bahasa, hijrah mengandung beberapa makna, di antaranya meninggalkan, menjauh, memutus hubungan, serta menahan diri dari sesuatu. Selain itu, kata *hājara* juga bermakna berpindah atau

berpisah dari suatu tempat menuju tempat lain, sedangkan orang yang melakukan hijrah disebut *muhājir*. Dalam pengertian kebahasaan, istilah hijrah bersifat netral karena hanya menunjukkan adanya perpindahan atau perubahan tanpa mengandung penilaian baik ataupun buruk. Dengan demikian, seseorang yang berpindah dari lingkungan yang kurang baik menuju lingkungan yang lebih baik maupun sebaliknya tetap dapat disebut melakukan hijrah dalam arti bahasa (S., Prof, P., Al-mishbah, 2013).

Selain dipahami sebagai perpindahan secara fisik, istilah hijrah juga digunakan dalam makna kiasan (*isti'ârah*). Dalam pengertian ini, hijrah menggambarkan proses perubahan yang terjadi pada diri seseorang tanpa harus berpindah tempat. Perubahan tersebut dapat berupa meninggalkan kebiasaan yang buruk, memperbaiki sikap dan akhlak, serta beralih menuju perilaku dan nilai-nilai kehidupan yang lebih baik sesuai dengan tuntunan agama (Ghufron et al., 2025).

Sejumlah ulama memberikan penjelasan yang lebih luas mengenai makna hijrah. Ibnu Arabi, Ibnu Taymiyyah, dan Ibnu Hajar al-'Asqalani memandang hijrah sebagai upaya meninggalkan wilayah yang dikuasai oleh kekufuran dan ketidakadilan (*dār al-kufr* atau *dār al-ḥarb*) menuju wilayah Islam (*dār al-Islām*), sehingga seorang muslim dapat menjalankan ajaran agamanya dengan lebih leluasa. Secara lebih rinci, Ibnu Arabi mengemukakan bahwa hijrah dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, yaitu berpindah dari negeri non-Islam ke negeri Islam, meninggalkan lingkungan yang dipenuhi praktik bid'ah, menjauh dari wilayah yang dipenuhi kezaliman, berpindah demi menyelamatkan diri dari ancaman terhadap jiwa, menghindari daerah yang sedang dilanda wabah penyakit menular, serta meninggalkan suatu tempat untuk menjaga keselamatan harta benda (Henry Cahyono, 2019).

Di samping itu, hijrah juga dipahami sebagai perpindahan dari *dār al-ẓulm*, yaitu wilayah yang dipenuhi kezaliman, menuju *dār al-'adl*, yakni wilayah yang menjunjung keadilan. Perpindahan tersebut bertujuan agar seorang muslim dapat menjaga, melindungi, dan menjalankan ajaran agamanya dengan aman. Dalam konteks ini, *dār*

al-'adl tidak selalu merujuk pada negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, melainkan setiap wilayah yang mampu menjamin kebebasan umat Islam untuk melaksanakan ibadah dan menjalankan syariat tanpa adanya tekanan atau penindasan, meskipun dipimpin oleh penguasa non-Muslim (Akhyar, M., Batubara.J & Deliani,N, 2024). Menurut Jazuli, penafsiran hijrah dalam bentuk ini mendapat dukungan dari banyak ulama kontemporer (khalaf), terutama melihat berbagai fenomena sosial yang berkembang pada masa sekarang.

2. Macam-Macam Hijrah

Dalam ajaran Islam, hijrah pada dasarnya dipahami sebagai perpindahan dari suatu wilayah menuju tempat yang lebih aman dan memungkinkan seseorang menjalankan ajaran agama dengan baik. Akan tetapi, hakikat hijrah tidak hanya terbatas pada perpindahan secara fisik, melainkan juga mencakup upaya meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Swt. Aspek inilah yang dipandang sebagai makna paling mendasar dari hijrah. Sejalan dengan hal tersebut, Syaams al-Haq Abadiy dalam Aun al-Ma'bud menjelaskan bahwa al-'Alqamah membagi hijrah ke dalam dua bentuk utama.

- a. Hijrah lahiriah merujuk pada perpindahan fisik dari suatu wilayah ke tempat lain demi menjaga agama dan menghindari fitnah. Adapun hijrah batiniah adalah upaya meninggalkan segala dorongan hawa nafsu serta godaan setan
- b. Hijrah secara fisik atau tempat dipahami sebagai perpindahan dari wilayah yang didominasi kekufuran (dar al-kufr) menuju wilayah Islam (dar al-Islam), atau perpindahan dari satu daerah ke daerah lain atas dasar pertimbangan agama untuk menghindari fitnah. Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa pada masa sekarang lebih utama bagi seorang Muslim untuk bergabung dengan komunitas atau gerakan Islam yang berupaya menegakkan nilai-nilai Islam, dibandingkan berpindah ke negara yang disebut sebagai Daulah Islam. Setiap Muslim dianjurkan melakukan hal tersebut sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing (Sitanggang, 2021).

Dalam dimensi spiritual, hijrah dikenal dengan istilah *hijrah al-qulūb wa al-jawāriḥ*, yaitu proses mengarahkan hati dan perbuatan untuk menjauhi segala larangan Allah Swt. sekaligus berupaya melaksanakan seluruh perintah-Nya. Bentuk hijrah ini bersifat menyeluruh dan menjadi kewajiban bagi setiap muslim tanpa dibatasi oleh waktu maupun tempat. Oleh karena itu, seseorang yang meninggalkan berbagai bentuk kemaksiatan, seperti penyalahgunaan narkoba, baik sebagai pengguna, pengedar, maupun pelaku peredarannya, kemudian bertobat dan berkomitmen menjalani kehidupan sesuai tuntunan syariat, termasuk ke dalam golongan muhājir dalam pengertian hijrah batin. (Ghufron et al., 2025).

Demikian pula orang-orang yang berhenti dari tindak kriminal seperti perampokan, kerusuhan, pembakaran, atau tindakan provokatif dianggap telah melakukan hijrah secara moral dan spiritual. Oleh karena itu, seorang Muslim yang benar-benar mencintai Allah dan Rasul-Nya akan memiliki keteguhan hati untuk meninggalkan segala hal yang menghalangi dirinya dari mengingat Allah. Ia tidak gentar menanggalkan pandangan atau kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya, sekalipun pilihan itu membuatnya tersisih dari lingkungan sosialnya.

Menurut sejumlah akademisi, konsep hijrah dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk utama. Salah satunya adalah Hijrah Makaniyah, yaitu perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan tertentu khususnya untuk menjaga keselamatan agama, jiwa, atau kehidupan duniawi. Bentuk hijrah ini mencakup berbagai jenis perpindahan yang dilakukan demi meraih kondisi yang lebih baik dan lebih aman.

Hijrah yang dilakukan oleh para nabi juga menjadi bukti bahwa perpindahan tempat merupakan salah satu bentuk ikhtiar untuk menjaga keselamatan jiwa dan mempertahankan keimanan. Nabi Ibrahim a.s. memilih meninggalkan kaumnya setelah menghadapi penolakan dan ancaman akibat dakwah tauhid yang disampaikannya.

Demikian pula Nabi Musa a.s., yang diperintahkan meninggalkan negerinya ketika keselamatannya terancam oleh kekuasaan Fir'aun. Peristiwa hijrah para nabi tersebut menunjukkan bahwa perpindahan fisik dilakukan sebagai langkah untuk melindungi diri sekaligus mempertahankan pelaksanaan ajaran Allah Swt. Kisah tersebut juga diabadikan dalam Al-Qur'an, salah satunya pada Q.S. al-'Ankabūt [29]: 26.

فَلَمَن لَّهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَزِيرُ الْحَكِيمُ ﴿٢٦﴾

"Maka, Lut membenarkan (kenabian Ibrahim). Dia (Ibrahim) pun berkata, 'Sesungguhnya aku berhijrah ke (tempat yang diperintahkan) Tuhanku. Sesungguhnya Dialah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.'"

Ayat tersebut menunjukkan keteguhan Nabi Ibrahim a.s. dalam mempertahankan keimanan dan menaati perintah Allah Swt., meskipun harus meninggalkan keluarga, kaum, dan lingkungan tempat tinggalnya. Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa hijrah makāniyyah tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga merupakan bentuk pengorbanan dan perjuangan untuk memelihara akidah serta memperoleh kehidupan yang lebih baik sesuai dengan tuntunan Allah Swt.

Adapun Hijrah Maknawiyah mengacu pada perubahan dalam aspek mental, spiritual, dan batin, bukan pada perpindahan tempat sebagaimana Hijrah Makaniyah. Tujuan utama dari bentuk hijrah ini adalah peningkatan kualitas keimanan, moralitas, pola pikir, dan perilaku sehingga semakin selaras dengan (Kurniati, 2023) prinsip-prinsip Islam. Secara umum, Hijrah Maknawiyah dapat diklasifikasikan ke dalam empat bentuk berikut:

1. Hijrah I'tiqadiyah (Hijrah Keyakinan)

Hijrah dalam aspek akidah berhubungan dengan upaya menjaga dan memperkuat keimanan seseorang. Keimanan pada dasarnya bersifat dinamis, sehingga dapat mengalami peningkatan maupun penurunan sesuai dengan kondisi

spiritual setiap individu. Ketika seseorang menyadari bahwa keyakinannya mulai dipengaruhi oleh pemahaman yang menyimpang atau tercampur dengan ajaran yang bertentangan dengan tauhid, maka ia dituntut untuk melakukan hijrah dengan kembali kepada akidah yang benar. Dengan demikian, hijrah dalam dimensi ini merupakan proses meninggalkan segala bentuk kesyirikan, kekufuran, dan penyimpangan akidah, kemudian kembali meneguhkan keimanan yang murni kepada Allah Swt

2 Hijrah Fikriyah (Hijrah Pemikiran)

Di era modern, berbagai ideologi dan aliran pemikiran yang tidak sejalan dengan ajaran Islam seperti sekularisme, kapitalisme, liberalisme, pluralisme, maupun sosialisme banyak memengaruhi cara berpikir umat Muslim. Pengaruh ini sering masuk secara halus sehingga melemahkan pemahaman seorang Muslim terhadap prinsip-prinsip Islam. Karena itu, hijrah pemikiran berarti menjauhkan diri dari ideologi yang bertentangan dengan syariat dan kembali membangun pola pikir yang bersumber dari ajaran Islam sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW. Dalam konteks ini, dijelaskan pula bahwa umat Islam kerap tanpa sadar mengikuti budaya dan tradisi yang diwariskan oleh kelompok atau peradaban sebelumnya, sehingga diperlukan usaha sadar untuk membentuk kembali cara pandang yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

3 Hijrah Syu'uriyah (Hijrah Selera dan Kesenangan)

Hijrah ini berkaitan dengan perubahan cara pandang, kecenderungan, dan pilihan hidup seseorang yang sebelumnya dipengaruhi oleh nilai-nilai yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Perubahan tersebut dapat terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pilihan hiburan, musik, bacaan, gaya berpakaian, maupun figur yang dijadikan teladan. Hakikat hijrah pada dimensi ini adalah meninggalkan kecenderungan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, kemudian menggantinya dengan pilihan yang lebih sesuai dengan tuntunan syariat. Salah satu bentuk implementasinya adalah mengubah cara berpakaian yang sebelumnya

tidak memenuhi ketentuan syariat menjadi busana yang menutup aurat, bersifat sederhana, dan mencerminkan nilai-nilai Islam.

4 Hijrah Sulukiyah (Hijrah Tingkah Laku atau Akhlak)

Hijrah jenis ini berkaitan dengan perubahan akhlak serta pembentukan kepribadian yang lebih baik. Dalam realitas kehidupan, manusia kerap mengalami pergeseran moral, dari akhlak terpuji menuju perilaku yang tercela. Hal ini tampak dalam beragam penyimpangan perilaku dan kerusakan moral di tengah masyarakat. Hijrah sulūkiyyah merupakan usaha untuk meninggalkan sifat dan perilaku buruk, kemudian menggantinya dengan akhlak yang luhur sebagaimana diajarkan dalam Islam. Proses ini meliputi introspeksi diri, perbaikan perilaku, serta penguatan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. (Muhammad Afif Assegaf, 2022).

3. Metode Tematik Al-Qur'an Kullih

Metode Tematik Al-Qur'an jenis ketiga adalah pendekatan yang menghimpun ayat-ayat dari berbagai surat Al-Qur'an yang berkaitan dengan satu tema tertentu. Tentu saja tidak semua surat memuat ayat yang relevan dengan tema yang sedang diteliti, perbedaan ini bertujuan untuk membedakannya dari metode tematik yang berfokus pada satu surat secara keseluruhan. Musthafa Muslim menyebut pendekatan ini sebagai “*al-mawdhū'ī min khilālī al-Qur'ān al-karīm*”. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa Al-Qur'an menyampaikan pesan-pesannya secara parsial, tersebar di berbagai surat dan ayat. Penyajian yang terpisah-pisah tersebut bukanlah kekurangan, namun menunjukkan keunikan struktur Al-Qur'an. Apabila pembaca ingin memperoleh gambaran menyeluruh mengenai suatu konsep yang ayat-ayatnya tersebar di berbagai tempat, maka langkah yang paling efektif adalah mengumpulkan seluruh ayat relevan tersebut dalam satu kerangka tema. Musthafa Muslim menjelaskan bahwa terdapat sejumlah langkah teknis yang perlu ditempuh oleh seorang mufasir ketika menggunakan metode tematik untuk menafsirkan Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut:

- a. Menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an dan sesuai dengan tema yang telah ditentukan, yaitu dengan mengumpulkan seluruh ayat yang membahas topik tersebut sesuai kerangka judul yang telah ditetapkan.
- b. Menyusun ayat-ayat Al-Qur'an sesuai urutan turunnya, sehingga ayat-ayat tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan periode Makkiyah atau Madaniyah, terutama untuk kebutuhan penjelasan hukum dan analisis lainnya (*tartību hādzhil āyāt ḥasba zamāni an-nuzūl*).
- c. Mengkaji kitab-kitab tafsir secara mendalam dengan pendekatan tahlili, yaitu menelusuri makna ayat secara rinci, memperhatikan sebab turun jika tersedia, serta memahami makna katanya secara semantis. Proses ini juga mencakup menelaah hubungan ayat, hingga keterkaitan ayat-ayat yang berada dalam satu kelompok atau subtema.
- d. Selanjutnya, membuat poin-poin penting dalam Al-Qur'an.
- e. Menyusun uraian singkat mengenai ayat yang dikaji dengan merujuk pada kitab-kitab tafsir yang menggunakan metode ijmali, kemudian memperkuat penjelasan tersebut melalui hadis Nabi Muhammad saw. serta pendapat para sahabat yang memiliki keterkaitan dengan tema pembahasan.
- f. Hendaklah mufasir menggunakan metode penelitian ilmiah
- g. Penulisan tafsir tematik sebaiknya diarahkan pada dua tujuan utama: (1) menjelaskan ajaran Al-Qur'an secara menyeluruh dan mudah dipahami, serta (2) menyajikannya dengan bahasa yang menarik, logis, dan argumentatif. Dalam penulisannya, penafsir dianjurkan untuk menghindari ungkapan yang terlalu rumit, istilah yang sulit dipahami, dan gaya bahasa yang berlebihan agar pesan Al-Qur'an tersampaikan dengan efektif.

Langkah-langkah teknis yang disampaikan oleh Mustafa Muslim pada dasarnya hanya bersifat ilustratif dan tidak bersifat tetap, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Secara umum, pemahaman mereka tentang metode tematik menunjukkan kesamaan konsep. Namun, penting untuk membedakan antara istilah

“tematik” dan “kontekstual.” Metode tematik menjadikan asbāb al-nuzūl sebagai landasan utama dalam menafsirkan ayat-ayat sesuai tema yang dibahas. Sementara itu, pendekatan kontekstual tidak hanya memakai asbāb al-nuzūl, tetapi juga mengkaji kondisi sosial dan antropologis masyarakat saat ayat diturunkan, sehingga cakupan analisisnya menjadi lebih (Selehudin, Yayan Mulyana, 2020).

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini membahas konsep hijrah dari sudut pandang Al-Qur'an dengan pendekatan tematik. Namun, beberapa penelitian sebelumnya sudah membahas tema hijrah dari perspektif yang berbeda, sehingga memberikan Gambaran teorititis yang bisa memperkaya pemahaman. Penelitian-penelitian tersebut menjadi dasar penting dalam menempatkan penelitian ini secara tepat di tengah penelitian yang sudah ada, diantaranya adalah:

Pertama, penelitian oleh Murni (2013) yang berjudul *“Konsep Hijrah dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Terhadap Pandangan M.Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah)”* membahas hijrah sebagai proses perpindahan menuju kondisi spiritual dan moral yang lebih baik, dengan membaca tafsir al-Misbah, penelitian ini menekankan bahwa hijrah tidak hanya berarti pindah tempat, tetapi juga mencakup usaha memperbaiki akhlak, memperkuat iman, serta mengubah diri secara menyeluruh. Penelitian ini memberikan penjelasan mengenai arti hijrah dari sudut pandang seorang mufasir yang hidup di masa kini (Murni, 2013).

Kedua, skripsi berjudul *“Konsep Hijrah dalam Perspektif Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 100 (Studi Komparatif Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Al-Azhar)”* yang diteliti oleh Hikmawati, membahas *hijrah* dengan cara membandingkan dua tafsir besar dari Nusantara. Penelitian ini menekankan bahwa hijrah adalah cara seorang hamba menunjukkan kepercayaan dan kesungguhan dalam menjaga imannya, baik dengan pindah tempat tinggal maupun berubah perilaku dan moral. Dalam membandingkan

kedua tafsir tersebut, terlihat bahwa meskipun gaya penafsirannya berbeda, kedua tafsir tersebut sepakat bahwa hijrah adalah bentuk komitmen yang harus dijalani oleh seorang mukmin (Hikmawati, 2024).

Ketiga, skripsi M.Khubbab Fairus berjudul (2021) *“Konsep Hijrah dalam Al-Qur’an Perspektif Semantik Izutsu”* mencoba menjelaskan arti hijrah dengan menggunakan pendekatan semantik. Penelitian ini menunjukkan bahwa kata hijrah memiliki makna yang luas dan berkaitan dengan konsep seperti jihad, keimanan, serta perjuangan mengikuti jalan Allah. Pendekatan semantik ini memberikan pandangan baru dalam memahami struktur makna hijrah sebagai sebuah konsep yang terus berkembang dalam konteks ayat-ayat Al-Qur’an (Fairus, 2021).

Keempat, jurnal Diena Qaulan Tsaqila (2025) berjudul *“Tafsir Ayat Al-Qur’an tentang Hijrah”* membahas secara lebih rinci mengenai berbagai bentuk hijrah, penelitian ini membagi hijrah menjadi beberapa aspek, yaitu kuantitas, konteks Tindakan, sifat, persepsi, serta perbedaan antara dimensi material dan spiritual. Dengan cara pengelompokan ini, hijrah dipahami sebagai konsep yang memiliki banyak lapisan dan bisa disesuaikan dengan berbagai situasi dalam kehidupan seorang muslim (Tsaqila et al., 2024).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Faris Zuhairi dkk. (2024) dengan judul *“Konsep Hijrah dalam Al-Tafsir Al-Munir”* menjadi salah satu sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian tersebut mengkaji makna hijrah melalui metode riset pustaka dengan fokus pada penafsiran Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan dalam kitab tafsir Al-Tafsir Al-Munir. Penelitian ini menjelaskan bahwa hijrah tidak hanya berupa perpindahan fisik, tetapi mencakup perubahan sikap dan perilaku untuk lebih dekat dengan Allah, beberapa ayat yang membahas hijrah di analisis secara tematik, seperti Qs Al-Baqarah ayat 218, An-Nisa ayat 97-100, Al-Anfal ayat 72-75, serta ayat-ayat lain yang menekankan pentingnya memperjuangkan agama (Zuhairi et al., 2024).

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai konsep hijrah dalam Al-Qur'an pada umumnya masih memiliki keterbatasan baik dari sisi pendekatan maupun metodologi kajian. Penelitian Murni (2013) dan Hikmawati (2024) memfokuskan kajiannya pada pandangan mufasir tertentu, sehingga pemahaman hijrah lebih merepresentasikan perspektif penafsir daripada konstruksi konseptual Al-Qur'an secara langsung. Sementara itu, penelitian Fairus (2021) menekankan aspek semantik kata hijrah, yang meskipun memperkaya makna linguistiknya, belum membangun konsep hijrah sebagai ajaran normatif Al-Qur'an secara menyeluruh. Adapun kajian Tsaqila dkk. (2024) bersifat deskriptif-konseptual tanpa terikat pada metodologi tafsir tertentu, dan penelitian Zuhairi dkk. (2024) terbatas pada satu kitab tafsir, yaitu Tafsir al-Munir.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian sekarang ini mengkaji konsep hijrah dalam Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik (maudhu'i) berdasarkan teori Mushtafa Muslim, melalui penghimpunan dan analisis ayat-ayat hijrah lintas surat secara sistematis, sehingga bertujuan menyusun konsep hijrah yang utuh, komprehensif, dan berlandaskan langsung pada struktur tematik Al-Qur'an serta merelevansikannya atau menghubungkannya dengan fenomena sosial hijrah pada zaman sekarang.

G. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian yang menjadi pedoman dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Adapun metode penelitian yang diterapkan adalah sebagai berikut

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami makna dan konsep hijrah yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an, bukan untuk mengukur fenomena secara kuantitatif. Metode studi kepustakaan digunakan mengingat seluruh data penelitian bersumber dari berbagai literatur tertulis,

baik sumber primer maupun sekunder. Dalam kajian tafsir, pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah ayat-ayat Al-Qur'an melalui analisis tematik (tafsir maudhu'i), yakni dengan menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan tema hijrah, kemudian menganalisis dan menafsirkannya secara komprehensif. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dikaji dengan menggunakan teori tafsir tematik Mushtafa Muslim sebagai kerangka metodologis yang sistematis untuk merumuskan konsep hijrah menurut Al-Qur'an.

2. Sumber Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang diperoleh dari kajian kepustakaan. Sumber data dalam penelitian ini terbagi kedalam dua sumber, yaitu

a. Data Primer

Penelitian ini menjadikan Al-Qur'an serta kitab-kitab tafsir sebagai rujukan utama karena keduanya merupakan sumber dasar dalam mengkaji konsep hijrah secara tematik. Pemanfaatan sumber primer seperti Al-Qur'an dan tafsir merupakan karakter khas penelitian kepustakaan dalam studi Islam, yakni menekankan analisis langsung terhadap teks-teks yang memiliki otoritas keilmuan (Abdurrahman, 2024).

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi berbagai literatur pendukung, seperti buku-buku tentang metode tafsir, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian hijrah secara tematik. Beragam sumber tersebut berfungsi memperluas landasan teoritis penelitian dan memperdalam pemahaman terhadap ayat-ayat hijrah, sejalan dengan karakter penelitian kepustakaan dalam studi keislaman (Abdurrahman, 2024).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu menelusuri berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan tema hijrah. Langkah awal dilakukan dengan mengidentifikasi ayat-ayat hijrah, lalu menelaah sejumlah kitab tafsir untuk memahami makna hijrah baik sebagai

perpindahan fisik, perubahan spiritual, pembentukan jati diri keislaman, maupun transformasi sosial, sebagaimana telah diuraikan pada bagian latar belakang. Peneliti juga menghimpun literatur yang membahas metode tafsir tematik, khususnya konsep Musthafa Muslim yang menekankan pentingnya mengumpulkan ayat-ayat bertema serupa secara sistematis. Selain itu, berbagai penelitian terdahulu dan artikel ilmiah mengenai fenomena hijrah kontemporer turut dijadikan rujukan untuk memperkaya konteks analisis. Seluruh data tersebut kemudian dicatat, dikelompokkan, dan disusun secara teratur sehingga menghasilkan gambaran yang menyeluruh tentang konsep hijrah dalam Al-Qur'an (Abdurrahman, 2024).

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui lima langkah utama agar konsep hijrah dalam Al-Qur'an dapat dipahami secara utuh sesuai pendekatan kualitatif dan metode tafsir tematik.

Tahap pertama adalah pengumpulan dan pemeriksaan data, yaitu menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan hijrah, menelaah tafsir para ulama, serta memilih literatur pendukung seperti jurnal dan penelitian relevan. Pada tahap ini, setiap sumber diuji keabsahannya sehingga hanya informasi yang valid dan sesuai topik yang digunakan (Moleong, 2019).

Tahap kedua adalah reduksi data, yakni menyaring data agar fokus pada informasi yang berhubungan langsung dengan tema hijrah. Informasi yang berlebihan, tidak relevan, atau tidak mendukung fokus penelitian dieliminasi. Dengan cara ini, peneliti dapat menyoroti inti makna hijrah dalam aspek fisik, spiritual, moral, maupun sosial sesuai kandungan ayat dan tafsir.

Tahap ketiga adalah pengelompokan dan klasifikasi data, yaitu menyusun ayat-ayat dan penafsirannya ke dalam subtema tertentu. Pengelompokan dilakukan berdasarkan pola yang ditemukan dalam data, misalnya hijrah sebagai kewajiban, hijrah sebagai ujian iman, hijrah sebagai perubahan akhlak, perpindahan dakwah, atau hijrah dalam konteks sosial. Langkah ini mengikuti prinsip tafsir maudhu'i yang

mendorong penataan ayat secara terstruktur sebelum memasuki tahap analisis mendalam.

Tahap keempat adalah analisis tematik, yaitu menelusuri keterkaitan antar ayat, menelaah perkembangan makna, dan membandingkan penafsiran para mufasir untuk merumuskan struktur konsep hijrah. Dalam tahap ini dikaji makna kata kunci, konteks historis (asbābun nuzūl), serta keterkaitan ayat dalam satu surat. Penggabungan ayat Makkiyah dan Madaniyah juga dilakukan untuk melihat perubahan atau perluasan makna hijrah dalam perjalanan dakwah. Analisis tematik ini merupakan inti dari metode tafsir maudhu'i sebagaimana dijelaskan oleh Musthafa Muslim dalam kajian-kajian tentang tafsir tematik.

Tahap kelima adalah penyusunan dan pengecekan kesimpulan, yaitu merumuskan makna hijrah secara komprehensif berdasarkan temuan sebelumnya, kemudian meninjau kembali kesimpulan tersebut dengan data awal. Kesimpulan tidak ditarik secara spontan, tetapi melalui verifikasi ulang untuk memastikan bahwa hasilnya konsisten, sesuai dengan ayat terkait, dan selaras dengan kaidah penafsiran. Proses verifikasi ini mengikuti prinsip analisis kualitatif yang menegaskan bahwa kesimpulan bersifat tentatif hingga dikonfirmasi oleh data utama. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam lima tahapan utama agar konsep hijrah dalam Al-Qur'an dapat disajikan secara menyeluruh dan sesuai dengan metode penelitian kualitatif serta pendekatan tafsir tematik (Matthew B. Miles, Huberman, 2014).

Dengan lima tahap ini, analisis data dapat dilakukan secara terstruktur, mendalam, dan sesuai dengan metode penelitian kualitatif serta tafsir tematik, sehingga menghasilkan pemahaman yang menyeluruh tentang konsep hijrah dalam Al-Qur'an.

H. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan Bab ini memaparkan dasar-dasar penelitian, dimulai dari latar belakang yang menjelaskan alasan pentingnya mengkaji konsep hijrah dalam Al-Qur'an. Kemudian dijabarkan rumusan masalah yang merumuskan pertanyaan

penelitian secara terfokus. Tujuan penelitian disampaikan untuk menunjukkan arah yang ingin dicapai, disertai manfaat penelitian yang dibagi menjadi manfaat teoretis dan praktis. Seluruh bagian dalam Bab I dirancang untuk memberikan gambaran awal mengenai konteks, urgensi, serta arah penelitian secara menyeluruh.

Bab II: Kajian Teori Bab ini memuat teori dan konsep utama yang menjadi pijakan dalam penelitian. Di dalamnya dijelaskan makna hijrah, ragam bentuk hijrah dalam Al-Qur'an, serta pengelompokan ayat-ayat hijrah berdasarkan tema. Bab ini juga membahas metode tafsir tematik (maudhu'i) beserta tahapan menurut Musthafa Muslim, serta teori pendukung lainnya. Selain itu, bab ini memuat tinjauan pustaka yang merangkum penelitian terdahulu sebagai pembandingan sekaligus penegas keunikan penelitian yang dilakukan. Dengan demikian, Bab II menjadi landasan ilmiah yang memperkuat analisis pada bab-bab berikutnya.

Bab III: Metode Penelitian Bab ini menjelaskan prosedur dan pendekatan penelitian secara rinci. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Bab ini menerangkan sumber data baik primer maupun sekunder serta teknik pengumpulan data melalui studi literatur dari Al-Qur'an, kitab tafsir, dan referensi akademik lainnya. Langkah-langkah analisis data juga dijelaskan mulai dari reduksi data, penyajian, pengelompokan berdasarkan tema, analisis perbandingan tafsir, hingga penarikan kesimpulan. Bagian ini juga menyinggung aspek validitas data untuk memastikan ketepatan dan keandalan hasil penelitian. Dengan demikian, Bab III berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan seluruh penelitian.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan Bab ini menyajikan hasil analisis ayat-ayat tentang hijrah menggunakan metode tafsir tematik. Pembahasan dimulai dari pemetaan ayat-ayat terkait hijrah, kemudian dianalisis dari segi kebahasaan, sejarah, dan makna tematis. Berbagai bentuk hijrah meliputi hijrah fisik, spiritual, moral, dan sosial dikaji dan dibandingkan dengan penafsiran para mufasir sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif. Bab ini juga menghubungkan makna hijrah dengan konteks

kehidupan masa kini, sehingga kajian tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga relevan secara praktis. Penyajiannya dibuat sistematis agar perkembangan makna hijrah tampak jelas dan mendalam.

Bab V: Penutup Bab ini berisi ringkasan hasil penelitian yang dirumuskan secara padat dan langsung menjawab rumusan masalah. Selain itu, disampaikan beberapa saran yang ditujukan kepada peneliti selanjutnya atau pihak yang berminat dalam kajian tafsir agar penelitian ini dapat dikembangkan lebih jauh. Bab ini menjadi penutup keseluruhan penelitian sekaligus membuka kemungkinan studi lanjutan mengenai tema hijrah dalam Al-Qur'an

